

**PENGUATAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN
MELALUI INTERPRESTASI HAK CIPTA PADA MUSISI DI
KABUPATEN BOJONEGORO : “KAJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”**

SKRIPSI



**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

Oleh:

Fakhri Rais Nibros

NIM 22220028

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2026**

**PENGUATAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN
MELALUI INTERPRESTASI HAK CIPTA PADA MUSISI DI
KABUPATEN BOJONEGORO : “KAJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”**

SKRIPSI

Diajukan kepada

IKIP PGRI Bojonegoro

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

Fakhri Rais Nibros

22220028

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Melalui Interpretasi Hak Cipta Pada Musisi di Kabupaten Bojonegoro : “kajian undang - undang nomor 28 tahun 2014” disusun oleh:

Nama : Fakhri Rais Nibros

NIM : 22220028

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap ujian skripsi.

Bojonegoro, 14 Juli 2026

Pembimbing I,


Dr. Ernia Duw Saputri, S.Pd., M.H.
NIDN. 070719001

Pembimbing II,


Neneng Rika J.K., S.Pd., M.H.
NIDN. 0719048901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Melalui Interpretasi Hak Cipta Pada Musisi di Kabupaten Bojonegoro : "Kajian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang disusun oleh :

Nama : Fakhri Rais Nibros

NIM : 22220028

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah dipertahankan dalam siding skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro pada hari Senin, 20 Juli 2026

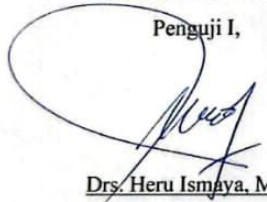
Bojonegoro, 20 Juli 2026

Ketua,



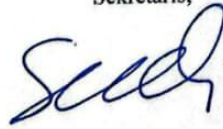
Dr. Ernia Dwi Saputri, S.Pd., M.H
NIDN. 0707019001

Penguji I,



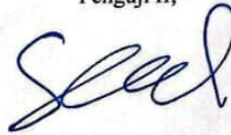
Drs. Heru Ismaya, M.H.
NIDN. 0709126502

Sekretaris,



Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0731039701

Penguji II,



Sely Ayu Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0731039701

Rektor,

Dr. Dra. Junarti, M.Pd.
NIDN. 0014016501

MOTTO

"Kemenangan terbesar bukan saat karya ini selesai, melainkan saat diri ini memilih untuk tidak menyerah."

(Penulis)

"True to this till the bitter end."

(Terror – "Keepers of the Faith.")

"Amateurs sit and wait for inspiration, the rest of us just get up and go to work."

(Stephen King)

*"Melamban bukanlah hal yang tabu kadang itu yang kau butuh bersandar
hibahkan bebanmu"*

(Perunggu – 33x)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini merupakan hasil perjuangan, doa, dan dukungan berbagai pihak selama penulis menempuh pendidikan di IKIP PGRI Bojonegoro. Dengan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terima kasih kepada mama juga adik dan kakak tercinta atas segala doa yang menjadi napas dalam kelancaran langkah perjuangan saya, terima kasih telah menjadi sandaran dan penyemangat yang luar biasa setiap waktu. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan kesehatan, kemuliaan, kesejahteraan dan keberkahan hidup yang melimpah tanpa henti.
2. Apresiasi yang tulus kepada teman-teman tongkrongan GAL VAPE & COFFEE yang sedang berjuang juga di dalam maupun luar kota. Terima kasih atas segala doa dan dukungan, Kehadiran kalian merupakan energi positif yang bermakna dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Rasa hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. dan Ibu Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S.Pd., M.H. atas dedikasi, ilmu, dan kesabarannya dalam membimbing saya. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan Ibu dengan kelimpahan berkah tanpa henti.
4. Ketulusan hati mengucapkan terima kasih atas segala kelancaran langkah yang saya jalani berdampingan dengan doa dan juga dukungan darimu Nuri Rahmawati. Karena kehadiranmu itu pengingat bahwa rumah juga berbentuk manusia, terimakasih untuk segala peluk motivasi yang membuat lebih ringan pada prosesku. Semoga Allah SWT merido'i setiap langkah yang sedang kamu usahakan.
5. Terima kasih kepada jiwa, raga dan batin ini yang telah memilih untuk tetap bertahan serta tidak menyerah hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal baik untuk segala mimpi yang dipertarungkan dalam do'a.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhri Rais Nibros

NIM : 22220028

Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademik, dengan tulus dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Melalui Interpretasi
Hak Cipta Pada Musisi di Kabupaten Bojonegoro : “kajian
undang - undang nomor 28 tahun 2014”**

merupakan hasil karya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terkait dengan keaslian karya ini, saya secara pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 03 Juli 2026



Fakhri Rais Nibros

NIM. 22220028

ABSTRAK

Nibros, Fakhri Rais. (2026). Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Melalui Interpretasi Hak Cipta Pada Musisi di Kabupaten Bojonegoro : “kajian undang - undang nomor 28 tahun 2014”. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing (I) Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H., Pembimbing (II) Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S.Pd., M.H.

Kata kunci: Kesadaran Kewarganegaraan, Musisi, UU Nomor 28 Tahun 2014

Penelitian ini mengkaji penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui interpretasi hak cipta pada musisi di Kabupaten Bojonegoro dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi musisi lokal, komunitas musik, serta masyarakat penikmat musik di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar musisi telah memahami hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap karya sekaligus wujud tanggung jawab warga negara dalam menghargai kreativitas orang lain. Meskipun begitu, penerapan kesadaran hak cipta masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya literasi hukum, terbatasnya sosialisasi, serta perkembangan media digital yang memudahkan penyebaran karya tanpa izin. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kesadaran kewarganegaraan dapat dilakukan melalui edukasi hukum, seminar musik, peran komunitas kreatif, dan pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye kesadaran hak cipta. Dengan demikian, interpretasi hak cipta tidak hanya berperan dalam melindungi karya, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab, taat hukum, dan menjunjung etika dalam berkarya.

ABSTRACT

Nibros, Fakhri Rais. (2026). *Strengthening Civic Awareness Through the Interpretation of Copyright Law Among Musicians in Bojonegoro Regency: A Study of Law Number 28 of 2014*. Pancasila and Civic Education Study Program, Faculty of Social Sciences Education, IKIP PGRI Bojonegoro. Supervisor (I): Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H.; Supervisor (II): Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S.Pd., M.H.

Keywords: Civic Awareness, Musicians, Law Number 28 of 2014

This study examines the strengthening of civic awareness through copyright interpretation among musicians in Bojonegoro Regency, referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Informants in this study included local musicians, music communities, and music lovers in Bojonegoro Regency. The results of the study indicate that most musicians have understood copyright as a form of protection for works and a manifestation of civic responsibility in respecting the creativity of others. However, the implementation of copyright awareness still faces several obstacles, such as low legal literacy, limited socialization, and the development of digital media that facilitates the distribution of works without permission. The research findings also indicate that strengthening civic awareness can be done through legal education, music seminars, the role of creative communities, and the use of social media as a medium for copyright awareness campaigns. Thus, copyright interpretation not only plays a role in protecting works, but also becomes a means of forming the character of responsible citizens, obeying the law, and upholding ethics in their work.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Melalui Interpretasi Hak Cipta Pada Musisi di Kabupaten Bojonegoro : “kajian undang - undang nomor 28 tahun 2014”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro. Skripsi ini secara garis besar membahas mengenai makna filosofis dalam pementasan teatrikal Putri Klenting Dolanan Banyu serta perannya dalam menyosialisasikan nilai-nilai kewarganegaraan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun waktu. Namun, berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Junarti, M.Pd selaku rektor IKIP PGRI Bojonegoro.
2. Ibu Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

3. Ibu Sely Ayu Lestari, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. dan Ibu Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan, serta dukungan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan banyak ilmu selama melaksanakan studi di IKIP PGRI Bojonegoro ini.
6. Teman-teman komunitas musik di Kabupaten Bojonegoro, juga seluruh informan penelitian yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, memberikan bantuan, informasi, dan dukungan selama proses penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tahun 2022 yang saling memberikan dorongan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
8. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bojonegoro, 02 Juni 2026

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoretis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Operasional	10
1. Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan	10
2. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teoretis	15
1. Hakikat Kewarganegaraan	16
2. Hakikat Hak Cipta	18
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014	21
C. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Data dan Sumber Data Penelitian	27

1. Data Primer.....	28
2. Data Sekunder.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Observasi.....	30
2. Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>).....	31
3. Studi Dokumentasi	32
E. Teknik Analisis Data.....	34
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data	36
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	37
F. Teknik Validasi Data	38
1. Triangulasi.....	38
2. Perpanjangan Pengamatan	39
3. Peningkatan Ketekunan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Objek Penelitian dan Karakteristik Informan.	42
2. Kesadaran kewarganegaraan di tinjau UU 28 tahun 2014	44
3. Pemahaman Hukum dan Interpretasi Musisi Terhadap UU No. 28 Tahun 2014.....	46
4. Hak Cipta sebagai Wujud Kesadaran Kewarganegaraan dan Etika Berkarya.	47
5. Dampak Teknologi Digital terhadap Perlindungan Karya	48
6. Kendala dalam Penerapan Kesadaran Hak Cipta.....	48
7. Strategi penguatan kesadaran kewarganegaraan	49
B. Pembahasan	52
1. Interpretasi Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta	52
2. Strategi Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Mengenai Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	54

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan	12
Tabel 3. 1 Rencana Pengumpulan Data	33
Tabel 4. 1 Karakteristik Informan Penelitian	42
Tabel 4. 2 Identitas Informan.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	24
Gambar 4. 1 Edukasi Hak Cipta & Choacing Clinic.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	66
Lampiran 2 Lembar Observasi.....	69
Lampiran 3 Lembar Kisi-kisi Pedoman Wawancara	73
Lampiran 4 Lembar Validasi Pedoman Wawancara	108
Lampiran 5 Dokumentasi.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital dan media sosial telah mengubah secara signifikan cara musik diproduksi, disebar, dan dikonsumsi di seluruh dunia. Di Indonesia, fenomena ini tampak jelas melalui meningkatnya penggunaan platform digital seperti YouTube, Spotify, dan berbagai media sosial oleh musisi profesional maupun amatir untuk mendistribusikan karya mereka. Namun, kemudahan ini menyebabkan risiko pelanggaran hak cipta, karena karya musik kerap dibagikan tanpa izin dan sulit dilacak. Penelitian (Salindeho, 2017) menunjukkan bahwa di era internet distribusi musik makin cepat dan terbuka, peluang untuk pelanggaran pun semakin besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), jumlah laporan pelanggaran kekayaan intelektual mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 dengan total 53 kasus, sebelum menurun menjadi 31 kasus pada pertengahan 2025 (CRZ, 2025). Data ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran hukum mulai tumbuh, pelanggaran terhadap hak cipta masih menjadi tantangan serius.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi dasar hukum utama perlindungan karya musik.

Regulasi ini menegaskan hak ekonomi dan moral bagi pencipta, serta menempatkan hak cipta sebagai bagian penting dari upaya perlindungan kekayaan intelektual nasional. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap esensi hak cipta dan

bagaimana aturan ini seharusnya dijalankan di lapangan. Sejalan dengan itu, penelitian (Panjaitan et al., 2024) menunjukkan bahwa penegakan hak cipta di era digital menghadapi hambatan berupa lemahnya penelusuran pelanggaran dan rendahnya kesadaran hukum publik, yang turut memperlihatkan kesenjangan antara aturan dan praktik.

Di sisi lain, sektor ekonomi kreatif, khususnya musik, memiliki potensi besar dalam menunjang pembangunan ekonomi dan kebudayaan nasional. Potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika masyarakat terutama para pelaku industri musik memiliki kesadaran kewarganegaraan yang tinggi terhadap hak cipta. Penelitian (Berliana & Silalahi, 2014) menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta dalam industri musik Indonesia bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghambat tumbuhnya budaya apresiasi dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menghormati karya intelektual. Oleh karena itu, persoalan pelanggaran hak cipta tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh ranah etika sosial, budaya apresiasi, serta tanggung jawab warga negara dalam menghormati karya intelektual.

Dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Bojonegoro, musisi menghadapi tantangan yang cukup kompleks terkait pemahaman dan penerapan hak cipta. Banyak dari mereka belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pendaftaran, pencatatan, maupun mekanisme royalti. Penelitian(Harliani et al., 2025) yang meneliti perlindungan musik tradisional di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku seni di daerah masih mengalami minimnya edukasi hukum dan dukungan pemerintah, suatu kondisi yang sangat

berkesesuaian dengan fenomena musisi daerah, termasuk Bojonegoro. Di sisi lain, penyelenggara acara atau pelaku usaha lokal sering kali menggunakan karya musik tanpa izin resmi, baik karena ketidaktahuan maupun karena menganggap proses perizinan dan biaya lisensi terlalu rumit.

Fakta ini diperkuat oleh temuan Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih belum memahami hak dan kewajiban terkait penggunaan karya cipta. Secara nasional, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak cipta juga tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2017 hingga 2019 tercatat 1.745 kasus pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual, dan angka tersebut terus meningkat setiap tahun. Penelitian (Wahyu Ramadhan, 2025) menegaskan bahwa meskipun undang-undang sudah memberikan hak eksklusif, implementasinya di dunia digital masih lemah karena rendahnya literasi masyarakat dan tantangan teknis, sehingga perlindungan hukum terhadap musik digital secara praktis belum optimal.

Permasalahan serupa juga terjadi di sektor hiburan lokal. Banyak penyanyi dan penyelenggara acara seperti kafe, hotel, maupun *wedding event* menghindari penggunaan lagu berizin karena takut dianggap melanggar hukum atau karena keterbatasan biaya. Bahkan, terdapat kekhawatiran di kalangan musisi daerah untuk membawakan lagu ciptaan musisi Indonesia akibat adanya ketentuan Pasal 113 dalam UU Hak Cipta yang mengatur sanksi pidana. Penelitian Satria dkk. (2025) mengenai hak ekonomi dalam pertunjukan langsung menunjukkan bahwa pelaku musik sering kali tidak memahami batasan dan mekanisme penggunaan lagu dalam acara publik, sehingga memicu ketakutan berlebih atau

justeru ketidakpedulian terhadap perizinan. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum hak cipta belum sepenuhnya diimbangi dengan pendidikan dan sosialisasi yang efektif di tingkat akar rumput.

Jika pemahaman ini tidak diperkuat, maka hak cipta yang sejatinya menjadi instrumen penghormatan terhadap karya dan pencipta tidak akan berfungsi optimal. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara literasi hak cipta dengan praktik nyata di lapangan, khususnya di wilayah kabupaten seperti Bojonegoro yang memiliki potensi besar dalam bidang musik lokal. Penelitian (Praja et al., 2025) juga menemukan bahwa kasus peniruan, plagiarisme, dan klaim karya masih sering terjadi dalam industri musik Indonesia akibat rendahnya kesadaran dan lemahnya pengawasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa problematika tersebut tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga sangat mungkin terjadi di daerah yang kapasitas literasi hukumnya lebih rendah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan penegakan hukum hak cipta musik di Indonesia dari berbagai perspektif. Studi normatif yang dilakukan oleh beberapa akademisi menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum. Kasus seperti perselisihan antara Once Mekel dan Dewa 19 menjadi contoh konkret bahwa perlindungan hukum bagi karya musik masih menghadapi banyak hambatan di tataran implementasi.

Penelitian lainnya berfokus pada perlindungan hak cipta dalam ranah digital. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah mengakomodasi perlindungan karya di ruang digital, tantangan dalam

pembuktian pelanggaran dan pelacakan pelaku masih menjadi persoalan utama. Selain itu, penelitian mengenai pengelolaan royalti musik mengungkap bahwa regulasi baru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, belum sepenuhnya mampu menutup celah praktik di lapangan, terutama bagi musisi independen atau komunitas musik daerah.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek hukum formal dan belum mengkaji dimensi sosialkewarganegaraan yang melekat dalam praktik hak cipta. Dengan kata lain, belum banyak studi yang meneliti bagaimana interpretasi terhadap hak cipta dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan musisi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dijawab. Pertama, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada aspek normatif dan berfokus di tingkat nasional, sehingga belum menggambarkan secara mendalam kondisi lokal seperti yang terjadi di Bojonegoro. Kedua, dimensi kesadaran kewarganegaraan sebagai bagian dari pemahaman hak cipta belum menjadi fokus kajian utama. Padahal, aspek ini penting untuk memahami bagaimana musisi lokal menafsirkan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara kreatif. Ketiga, hubungan antara literasi hak cipta dan penguatan budaya kewarganegaraan di komunitas musik lokal belum banyak diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana para musisi di Kabupaten Bojonegoro menginterpretasikan hak cipta dan sejauh mana pemahaman tersebut

berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran kewarganegaraan. Fokus ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran hak cipta tidak hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter kewarganegaraan yang menghargai kreativitas dan keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penguatan kesadaran kewarganegaraan dapat dilakukan melalui interpretasi hak cipta di kalangan musisi Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara khusus, penelitian ini akan mengidentifikasi tingkat pemahaman musisi terhadap hak cipta, hambatan yang mereka hadapi dalam implementasinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tersebut melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk kesadaran kewarganegaraan musisi di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari pemahaman dan penerapan Hak Cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana strategi penguatan kesadaran kewarganegaraan melalui interpretasi hak cipta dapat di tinjau dari undang undang nomor 28 tahun 2014 untuk meningkatkan partisipasi Musisi sebagai warga negara yang bertanggung jawab ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitaian ini adalah :

1. Menganalisa interpretasi undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam konteks penguatan kesadaran kewarganegaraan.
2. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan melalui edukasi hak cipta, yang sejalan dengan nilai Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan, hukum hak cipta, dan studi musik. Berikut merupakan manfaat teoretis dari penelitian ini.

- a) Penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai hubungan antara interpretasi hak cipta dengan penguatan kesadaran kewarganegaraan, sebuah hubungan yang masih jarang diangkat dalam penelitian sebelumnya, terutama pada konteks musisi daerah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kerangka teoretis tentang bagaimana pemahaman terhadap UU Nomor 28 Tahun 2014 dapat membentuk perilaku warga negara yang lebih taat hukum.
- c) Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan dalam pengembangan kajian interdisipliner antara pendidikan kewarganegaraan, hukum kekayaan intelektual, dan kreativitas budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat teoretis adalah kontribusi suatu penelitian atau karya ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara nyata. Berikut ini merupakan manfaat praktis dari penelitian ini.

a) Bagi Musisi

Bagi Musisi di Kabupaten Bojonegoro penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak yang mereka miliki sebagai pencipta musik sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014. Pemahaman tersebut dapat mendorong musisi untuk melindungi karya mereka secara legal, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat identitas mereka sebagai warga negara yang menghargai aturan hukum.

b) Bagi Pemerintah Daerah / Dinas Terkait

Bagi Pemerintah Daerah / Dinas Terkait Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan program sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta yang lebih efektif bagi komunitas kreatif. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan pembinaan kepada musisi lokal agar semakin sadar hukum dan berdaya saing dalam industri musik.

c) Bagi Komunitas Musik dan Pelaku Industri Kreatif

Bagi Komunitas Musik dan Pelaku Industri Kreatif Penelitian ini dapat membantu komunitas musik memahami pentingnya perlindungan karya dan bagaimana kepatuhan terhadap hak cipta dapat memperkuat profesionalisme pelaku seni. Selain itu, penelitian ini membuka ruang

diskusi baru mengenai peran kesadaran kewarganegaraan dalam menjaga ekosistem industri musik yang sehat.

d) Bagi Akademisi dan Peneliti

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini dapat menjadi acuan atau landasan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji topik serupa dalam konteks wilayah lain, kelompok kreatif lain, atau pendekatan teori kewarganegaraan yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan

Penguatan kesadaran kewarganegaraan adalah proses meningkatkan pemahaman, sikap, dan tindakan musisi sebagai warga negara mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam menghormati hukum dan norma sosial. Dalam penelitian ini, kesadaran kewarganegaraan dioperasionalkan melalui tiga indikator: 1) Pemahaman hak dan kewajiban terkait penggunaan dan penciptaan karya musik, 2) Sikap menghargai hukum, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap aturan hak cipta, 3) Perilaku bertanggung jawab, seperti menghindari penggunaan karya tanpa izin dan mendorong etika berkarya.

2. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam penelitian dan dioperasionalkan sebagai seperangkat aturan yang mengatur:

- a) Hak moral dan hak ekonomi pencipta musik.
- b) Mekanisme penggunaan karya musik, termasuk lisensi dan royalti.
- c) Ketentuan pelanggaran dan sanksi pidana/perdata.
- d) Perlindungan bagi pencipta dalam konteks distribusi digital dan penggunaan publik.